



PUTUSAN

NOMOR 196/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **SARI ALIAS ROSO**; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding I semula Tergugat I)
2. **NADAK ALIAS SUDAHRI**; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding II semula Tergugat II)
3. **P. BAMBANG ALIAS TIALAM**, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding III semula Tergugat III)
4. **SUPARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding IV semula Tergugat IV)
5. **NARI'AH**, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding V semula Tergugat V)
6. **NASI**, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding VI semula Tergugat VI)
7. **B. PAIDAH ALIAS TIAMA**; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding VII semula Tergugat VII)
8. **B. NASI ALIAS TIANI**; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding VIII semula Tergugat VIII)



9. **MUSIA ALIAS B. MUNISRAM**; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT.26 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding IX semula Tergugat IX)
10. **SUKARMI**; bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 026 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding X semula Tergugat X)
11. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Dusun Kenongo, RT. 018 RW. 003, Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding XI semula Tergugat XI)
12. **B. NAYUTI ALIAS NAPUHA**, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT.27 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding XII semula Tergugat XII)
13. **SUYID**, bertempat tinggal di Dusun Kecengan RT. 020 RW. 005, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding XIII semula Tergugat XIII)
14. **TIANGWAR ALIAS SUPINDAH**, bertempat tinggal di Dusun Tengah RT.003 RW. 007, Desa Ambulu, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding XIV semula Tergugat XIV)
15. **SUMADI ALIAS ASMAWI**, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu RT. 027 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo; (Pembanding XV semula Tergugat XV)

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Mustadji, S.H., dan Muhammad Hasyim, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor Mustadji, S.H., dan Partners beralamat di jalan Supriadi Perum Asabri Blok D/164 Kec. Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2020 dan 7 Oktober 2020 ;

Melawan:

1. **ASAN**, Jenis kelamin Laki-laki, tempat /tanggal lahir Probolinggo, 1 Juli 1941, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu, RT. 025 RW. 005, Desa Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten



Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Petani selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;

2. SULASMI, Jenis kelamin Perempuan, tempat /tanggal lahir Probolinggo, 10 Juni 1978, bertempat tinggal di Dusun Kerto Utomo, RT. 001 RW. 003, Desa/Kel. Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;

3. SUMILA, Jenis kelamin Perempuan, tempat /tanggal lahir Probolinggo, 26 September 1978, bertempat tinggal di Dusun Kerto Utomo, RT. 001 RW. 003, Desa/Kel. Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

4. SITI KHOTIJAH alias SITI HATIJA, Tempat/tanggal lahir Situbondo, 02 Agustus 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan: Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 002 RW. 001 Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kab. Situbondo, yang dalam hal ini bertindak selaku wali anak-anaknya yang masih di bawah umur, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 39/Pdt.P/2020/PN.Sit, masing-masing yang bernama DEBY WULAN GURETNO, Perempuan, lahir di Situbondo pada tanggal 06 Oktober 2003 ABD. FAREL RAMADHANI, laki-laki, lahir di Situbondo pada tanggal 14 September 2007, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Soegeng Hariyadi, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang dikantor Jalan Gubernur Suryo Blok C. Kav 9 Kelurahan Tisnonegeran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Maret 2021 Nomor 196/PDT/2021/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Januari 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Krs dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 dan perubahan surat gugatan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 9 September 2020, di bawah Reg. Nomor:37/Pdt.G/2020/PN Krs, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober tahun 1975 seorang laki-laki bernama Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, yang semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ANTINA yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1973 dengan meninggalkan keturunan / anak kandung 8 (delapan) orang anak sah, yang masing-masing yaitu :
 - 1.1 SUDARMO, meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1929 dengan tanpa meninggalkan keturunan;
 - 1.2 SURTI, meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 1932 dengan tanpa meninggalkan keturunan;
 - 1.3 SUHAMA, meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 1934 dengan tanpa meninggalkan keturunan;
 - 1.4JUMANI, meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1936 dengan tanpa meninggalkan keturunan;
 - 1.5 SUTIA, meninggal dunia pada tanggal 19 September 1952 dengan tanpa meninggalkan keturunan;
 - 1.6 ASAN, bertempat tinggal di Dusun Kali Delu, RT. 025 RW. 005, Desa :Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo (Penggugat-I);



1.7 ALI, bertempat tinggal terakhir di Dusun Kali Delu, RT. 025 RW.

005, Desa : Sumber Bendo, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 1978, mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

1.7.1 SURASMAN, bertempat tinggal terakhir di Dusun Krajan, RT.

002 RW. 001 Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kab. Situbondo, meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2018, mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama :

1.7.1 DEBY WULAN GURETNO, Perempuan, lahir di Situbondo pada tanggal 06 Oktober 2003 (16 tahun), bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001 Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kab. Situbondo;

1.7.1.2 ABD. FAREL RAMADHANI, laki-laki, lahir di Situbondo pada tanggal 14 September 2007 (13 tahun), bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 002, RW. 001 Desa Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, Kab. Situbondo. Ke duanya berada di bawah Perwalian SITI KHOTIJAH alias SITI HATIJA. Ibu kandungnya, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor : 39/Pdt.P/2020/PN.Sit. (*Penggugat-IV*);

1.7.2 SULASMI, bertempat tinggal di Dusun Kerto Utomo, RT. 001 RW. 003, Desa/Kel.: Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo (*Penggugat-II*);

1.7.3 SUMILA, bertempat tinggal di Dusun Kerto Utomo, RT. 001RW. 003, Desa/Kel.: Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo (*Penggugat-III*);

1.8 YATI, meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1967 dengan tanpa meninggalkan keturunan;

2. Bahwa di samping meninggalkan keturunan sebagaimana tersebut dalam posita poin 1 di atas, Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO, juga meninggalkan sebidang tanah darat/tanah tegal yang



belum dibagi waris, tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan \pm 31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :

- Utara : Sedikit Tanah ADI Ky. SOEMOER yang dipakai jalan/Jalan setapak;
- Timur Jalan setapak/Tanah Lihin/Jalan Desa/Jumarto/B.Nayuti/Tiarsi;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Jalan Aspal;

Untuk selanjutnya mohon disebut :TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO

3. Bahwa berdasarkan atas posita poin 1 dan 2 di atas, maka dengan demikian yang menjadi ahli waris dan atau ahli waris Pengganti satu-satunya yang sah dari Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO adalah Penggugat-I, -II, -III dan Penggugat-VI atau PARA PENGGUGAT dan berhak atas TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO. SUDARMO

4. Bahwa pada awalnya \pm tahun 1950 ada seorang perempuan yang bernama SANI alias B. TIMAI (almarhumah), yang masih bersaudara kandung dengan ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO, datang menemui ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO dengan maksud untuk meminta ijin menumpang garap di TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO yang akan dipergunakan untuk lahan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan dan oleh karena dasar kemanusiaan serta masih bersaudara kandung Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO memberikan ijin kepada SANI alias B. TIMAI (almarhumah) untuk menggarap pada sebagian TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO, dengan syarat apabila sewaktu-waktu sebagian TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO yang digarap oleh SANI alias B.



TIMAI (almarhumah) dibutuhkan oleh ahli waris ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO, maka SANI alias B. TIMAI (almarhumah) dan atau ahli waris serta kerabat-kerabat lain yang ikut menggarap *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, harus bersedia menyerahkan kembali tanah tersebut kepada ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO dan atau Ahli Waris dari ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO dengan tanpa syarat apapun.

5. Bahwa atas ijin dari Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO tersebut kemudian SANI alias B. TIMAI mulai mengerjakan sebagian dari *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*.
6. Bahwa seiring berjalannya waktu atau \pm pada tahun 1955 seorang yang bernama MUSIA alias MUNISRAM datang menemui SANI alias B. TIMAI untuk meminta ijin numpang menggarap di atas sebagian *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, kemudian \pm pada tahun 1960 datang juga seorang yang bernama ARNAJI (alm) menemui SANI alias B. TIMAI dengan maksud yang sama untuk minta ijin menggarap *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER* serta pada \pm tahun 1963 datang juga seorang yang bernama MUBEN (alm) menemui SANI alias B. TIMAI dengan maksud yang sama untuk minta ijin menggarap *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER* dan dari semuanya itu (MUSIA alias MUNISRAM; ARNAJI dan MUBEN) oleh SANI alias B. TIMAI diijinkan untuk menggarap *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, padahal sebenarnya SANI alias B. TIMAI secara hukum tidak berkapasitas untuk memberikan ijin garap kepada siapapun sebab SANI alias B. TIMAI sendiri meminta ijin kepada pemiliknya, yaitu ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO.
7. Bahwa atas kejadian sebagaimana tersebut dalam posita poin 4 dan poin 5 di atas, *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO* selanjutnya dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para



Penggugat, secara keseluruhan dikerjakan dan dikuasai turun temurun, yang pada akhirnya *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO* dikuasai dan dikerjakan bersama-sama oleh Para Tergugat, hal mana menyebabkan Para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris Pengganti yang sah tidak bisa mengerjakan *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*.

8. Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dan ahli waris Pengganti yang sah tidak bisa mengerjakan *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, sehingga pada ± tahun 2016 sebagian atau seluas ± 10.000 M2 dari luas keseluruhan *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO* sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, dari luas keseluruhan ± 31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo diambil secara paksa oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Utara :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat
- Timur :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat;
- Selatan :Jalan Desa
- Barat :Jalan Aspal; Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Suyid (Tergugat-13)

9. Bahwa dengan demikian, oleh karena Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dan ahli waris Pengganti yang sah, maka penguasaan atas sebagian tanah atau seluas t 10.000 M2 dari luas keseluruhan *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, dari luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, pada t tahun 2016



sebagaimana tersebut pada posita poin 7 dan poin 8 di atas adalah merupakan bentuk penguasaan yang sah menurut hukum.

10. Bahwa dengan telah dikuasainya sebagian tanah atau seluas t 10.000 M2 dari luas keseluruhan *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO* oleh Para Penggugat, maka dengan demikian *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO*, sebagaimana tersebut pada posita poin 2 di atas, yang masih digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat secara bersama-sama dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah seluas t 21.190 M2 dengan batas-batas :

- Utara :Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dipakai jalan; Jalan setapak
- Timur :Jalan setapak/Tanah Lihin/Jumarto/B. Nayuti/Tiarsi; Jalan Des
- Selatan :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Penggugat; Jalan Desa
- Barat :Jalan Aspal/Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Penggugat

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai : *TANAH SENGKETA*

11. Bahwa oleh karena *Tanah Sengketa* adalah merupakan sebagian dari *TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO* yaitu sebagian atau seluas t 21.190 M2 dari luas tanah keseluruhan sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, yang secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, dikuasai oleh Para Tergugat meskipun Para Penggugat dengan cara kekeluargaan telah meminta secara baik- baik untuk meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat, namun tidak juga mau meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dan bahkan Para Tergugat melakukan klaim Tanah



Sengketa adalah milik Para Tergugat hasil warisan dari orang tuanya dengan tanpa di dasari dengan alas hak yang sah, maka perbuatan Para Tergugat yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.

12. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2018, Para Penggugat mencoba untuk meminta secara baik-baik sisa tanah yaitu Tanah Sengketa yang masih dikuasai dan digarap oleh Para Tergugat, baik secara kekeluargaan maupun dengan melalui Pihak Desa namun permintaan Para Penggugat selalu diabaikan dan bahkan akhir-akhir ini berdalih bahwa Para Tergugat menguasai dan menggarap Tanah Sengketa tersebut adalah merupakan warisan dari orang tua Para Tergugat;

13. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa yang secara sepihak secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat dikuasai oleh Para Tergugat meskipun Para Penggugat dengan cara kekeluargaan telah meminta secara baik-baik untuk meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat, namun tidak juga mau meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dan bahkan Para Tergugat melakukan klaim Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat hasil warisan dari orang tuanya dengan tanpa di dasari dengan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum, maka tidak berlebihan apabila kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa dari segala apa yang ada di atasnya dan setelah kosong menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat yang berwajib (Polisi).

14. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa dengan cara sepihak secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat telah dikuasai oleh Para Tergugat, bahkan Para Tergugat melakukan klaim



atas Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat hasil warisan dari orang tuanya dengan tanpa di dasari dengan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum, tentunya hal ini secara materiil dan immateriil, perbuatan tersebut sangat merugikan Para Penggugat, kerugian mana apabila diperinci adalah sebagai berikut :

- Kerugian Imateriil : adalah merupakan kerugian yang tak ternilai oleh karena hal tersebut menyangkut factor moral dan psikologi dari Para Penggugat, namun berdasarkan atas azas kelayakan dan kepatutan kerugian Immateriil Para Penggugat dapatlah diasumsikan karena Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan Tanah Sengketa tersebut, adanya rasa tidak nyaman dan tidak aman karena ancaman dan tidak dapat menggunakan haknya sebagaimana tersebut di atas, maka bilamana dinilai atas dasar kewajaran dan kepatutan dapatlah nilai kerugian Imateriil Para Penggugat ditentukan yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Kerugian Materiil :

Bahwa apabila Tanah Sengketa oleh Para Penggugat disewakan, yang mana sewa Tanah Sengketa per tahunnya adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), oleh karena penguasaan Tanah Sengketa secara melawan hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat telah dimulai dari sejak tahun 1955, yaitu sejak almarhum ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO masih hidup dan Para Penggugat telah berulang kali memberitahukan dan meminta secara baik-baik kepada Para Tergugat untuk segera meninggalkan dan menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat sampai dengan sekarang selama 14 tahun, maka dapatlah diperinci kerugian Para Penggugat sebesar $65 \times \text{Rp. } 15.000.000,- = \text{Rp. } 975.000.000,-$



Bahwa dengan demikian total kerugian Para Penggugat adalah sebagai berikut :

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Kerugian Imateriil | = Rp. 500.000.000,- |
| Kerugian Materiil | = <u>Rp. 975.000.000,-</u> + |
| Jumlah Total Kerugian | = Rp. 1.475.000.000,- |

15. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia jika nantinya Para Penggugat dipihak yang dimenangkan, serta adanya syak wasangka Tanah Sengketa dialihkan atau diatas namakan pada pihak lain, maka mohon dengan hormat agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (CB) terhadap Tanah Sengketa.

16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didukung dengan bukti-bukti otentik yang kuat maka tidaklah berlebihan jika Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset, banding ataupun kasasi.

17. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, baik secara pribadi maupun dengan melalui pihak Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberasih, Kab. Probolinggo, namun tidak ada tanggapan yang positif, sehingga dengan terpaksa gugatan ini diajukan.

Berdasarkan segala yang telah terurai diatas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk berkenan menyidangkan perkara ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan putusan sbb :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah darat/tanah tegal sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan $\pm 31.190 \text{ M}^2$ atas nama ADI Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :



- Utara : Sedikit Tanah ADI Ky. SOEMOER yang dipakai jalan/Jalan setapak
- Timur :Jalan setapak/Tanah Solihin/Jalan Desa/Jumarto/B. Nayuti/Tiarsi
- Selatan :Jalan Desa
- Barat :Jalan Aspal (PUD)

Adalah merupakan Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo belum dibagi waris.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan sebagian tanah atau seluas ± 10.000 M2 dari luas keseluruhan Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan ± 31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo oleh Para Penggugat dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat
- Timur : Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Jalan Aspal; Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Suyid (Tergugat-13) Adalah merupakan bentuk Penguasaan yang sah menurut hukum.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat -I, -II, -III dan Penggugat -IV atau Para Penggugat satu-satunya ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Alm. ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO dan berhak atas harta peninggalannya, yaitu TANAH PENINGGALAN ADI KY. SOEMOER alias ADI SUDARMO, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama ADI



Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa yaitu sebagian tanah atau tanah seluas t 21.190 M2 dari luas keseluruhan TANAH PENINGGALAN ADI alias ADI SUDARMO Ky. SOEMOER yang masih digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat secara bersama-sama adalah dengan batas-batas :

- Utara :Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer yang dipakai jalan Jalan setapak
- Timur :Jalan setapak/Tanah Lihin/Jumarto/B. Nayuti/Tiarsi Jalan Desa
- Selatan :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer yang dikuasa Para Penggugat; Jalan Desa
- Barat :Jalan Aspal/Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer

yang dikuasai Para Penggugat Adalah merupakan sebagian dari luas keseluruhan TANAH PENINGGALAN ADI Ky. SOEMOER alias ADI SUDARMO, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama ADI Ky.SOEMOER, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo .

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat yang bahkan Para Tergugat melakukan klaim Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat hasil warisan dari orang tuanya dengan tanpa di dasari dengan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
7. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yakni atas Tanah Sengketa.
8. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verset, banding ataupun kasasi;



9. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa dari segala apa yang ada di atasnya dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi).
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 1.475.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana yang tersebut dalam posita poin 13 di atas;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kraksaan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Januari 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN.Krs, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah darat/tanah tegal sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama Adi Ky. Soemoer, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, dengan batas-batas :
 - Utara : Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer yan dipakai jalan/Jalan Setapak



- Timur :Jalan setapak/Tanah Solihin/Jalan Desa/Jumarto/B.
Nayuti/Tiarsi
- Selatan :Jalan Desa
- Barat :Jalan Aspal (PUD)

Adalah merupakan Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo belum dibagi waris;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan sebagian tanah atau seluas t 10.000 M2 dari luas keseluruhan Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor: 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama Adi Ky.Soemoer, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo oleh Para Penggugat dengan batas-batas:

- Utara :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat
- Timur :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Para Tergugat
- Selatan Jalan Desa
- Barat Jalan Aspal; Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer alias Adi Sudarmo yang dikuasai Suyid (Tergugat-13) Adalah merupakan bentuk Penguasaan yang sah menurut hukum.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat -I, -II, -III dan Penggugat -IV atau Para Penggugat satu-satunya ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari Alm. Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo dan berhak atas harta peninggalannya, yaitu tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama Adi Ky.Soemoer, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Sengketa yaitu sebagian tanah atau tanah seluas t 21.190 M2 dari luas keseluruhan Tanah



Peninggalan Adi Alias Adi Sudarmo Ky. Soemoer yang masih digarap dan dikuasai oleh Para Tergugat secara bersama-sama adalah dengan batas-batas:

- Utara :Sedikit Tanah Adi Ky. Soemoer yang dipakai jalan Jalan setapak
- Timur Jalan setapak/Tanah Lihin/Jumarto/B. Nayuti/Tiarsi Jalan Desa
- Selatan :Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer yang dikuasai Para Penggugat; Jalan Desa
- Barat Jalan Aspal/Tanah Peninggalan Adi Ky. Soemoer yang dikuasai Para Penggugat Adalah merupakan sebagian dari luas keseluruhan tanah peninggalan Adi Ky. Soemoer Alias Adi Sudarmo, sebagaimana yang tersebut di dalam Buku C Desa Nomor : 7, persil 23, klas D.II, luas keseluruhan t 31.190 M2 atas nama Adi Ky. Soemoer, yang terletak di Blok Kecengan, Desa Sumberejo, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo .

6. Menyatakan menurut hukum bahwa Penguasaan atas Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat secara sepihak dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat yang bahkan Para Tergugat melakukan klaim Tanah Sengketa adalah milik Para Tergugat hasil warisan dari orang tuanya dengan tanpa di dasari dengan alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum.
7. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini yakni atas Tanah Sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan Tanah Sengketa dari segala apa yang ada di atasnya dan selanjutnya setelah kosong diserahkan kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat apapun, jika perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat yang berwenang (polisi).



9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

10. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKOVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.16.222.000,- (enam belas juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan, menerangkan bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Januari 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Krs tersebut;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2021 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
3. Memori Banding masing-masing tertanggal 3 Februari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 3 Februari 2021 yang salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2021



4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 2 Februari 2021 kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemanding semula Para Tergugat tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemanding I sampai dengan Pemanding XII, XIV dan XV semula Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, XIV dan XV telah mengajukan memori banding dengan mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding, yang pada akhir uraiannya memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan sebagai berikut

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 19 Januari 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Krs;

Dan Mengadili Sendiri dengan :

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 12, dan Tergugat 15, serta Tergugat 16;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Krs dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tergolong kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);



4. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tergolong Kadaluarasa;
5. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tergolong kurang pihak (plurium litis consortium);
6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Alm. KY. SUMBER adalah pemilik yang sah atas tanah persil 35a kelas S-II seluas 1260 m², dengan alas hak letter c No. 25, yang terletak di Desa Sumberbendo Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik TIARSUM
 - Sebelah Timur : tanah milik P. LIHIN, TOYALI, H. MUSTOFA, dan SUAKAT
 - Sebelah Selatan : tanah milik B. SARUNA
 - Sebelah Barat : batas Desa / saluran air
3. Menyatakan menurut hukum penguasaan sepihak oleh Tergugat I Rekonpensi telah membawa kerugian bagi keturunan Alm. Ky. SUMBER yang lain, sehingga hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I Rekonpensi atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan TANAH SENGKETA REKONPENSI dari segala sesuatu yang ada di atasnya baik tumbuhan maupun bangunan yang berdiri di atasnya dan selanjutnya menyerahkan TANAH SENGKETA REKONPENSI



tersebut dalam keadaan kosong kepada PARA PENGUGAT REKONPENSI untuk dibagi kepada seluruh ahli waris dari Alm KY SUMBER;

5. Menghukum PARA TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan Pembanding XIII semula Tergugat XIII, juga telah mengajukan memori banding tersendiri dengan mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan banding, yang pada akhir uraiannya memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan sebagai berikut

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding 15 dahulu Tergugat 13;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 19 Januari 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Krs

MENGADILI SENDIRI dengan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat 13;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kraksaan tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Krs dan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan;
3. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat tergolong kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);
4. Menyatakan menurut hukum gugatan Para Penggugat Tersebut kurang pihak (plurium litis consortium);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam menanggapi memori banding dari Para Pembanding I sampai dengan



Pembanding XII, XIV dan XV juga telah mengajukan Kontra memori banding, yang pada akhir uraiannya memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan sebagai berikut

Dalam Konvensi:

A. Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Pembanding untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Januari 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Krs yang dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

C. Dalam Rekonvensi :

- Menolak Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk seluruhnya;

D. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pembanding Konvensi/ Para Pembanding Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding XIII, semula Tergugat XIII, para Terbanding semula Para Penggugat juga telah mengajukan Kontra memori banding, yang pada akhir uraiannya memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Pembanding XV dahulu Tergugat XIII untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:



1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding XV dahulu Tergugat XIII untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Januari 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Krs yang dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021;
3. Menghukum Pembanding XV dahulu Tergugat XIII untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Januari 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Krs serta memori banding dari Para Pembanding ternyata memori banding dari Para Pembanding tersebut pada pokoknya adalah merupakan pengulangan terhadap hal – hal yang telah diajukan pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi di Tingkat Banding, karenanya memori banding dari Para Pembanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan semua dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan juga telah mempertimbangkan dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat beserta bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan telah dihubungkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 18 Januari 2021 Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Krs dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah maka dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN. Krs tanggal 18 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **10 Mei 2021** oleh kami **Ahmad Gaffar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **Guntur P.J Lelono, S.H., M.H.**, dan **Mulyanto, S.H.**, selaku para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana pada hari dan tanggal **itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu **Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun para kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Guntur P.J Lelono, S.H., M.H

Ahmad Gaffar, S.H., M.H

ttd

Mulyanto, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H.

Perincian biaya Banding :

1. Meterai Rp. 10.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp.130.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)